



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal

Berdasarkan Keputusan LAMSAMA Nomor 011/SK/LAMSAMA/K-Akred/M/V/2023 Memutuskan bahwa Program Studi **Ilmu Kimia**, Pada Program **Magister Universitas Indonesia**, di Kota Depok

Memenuhi syarat peringkat

**Unggul**

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku 4 (empat) tahun, sejak tanggal **26 Juni 2023** sampai dengan **31 Desember 2027**

Depok, 26 Juni 2023



Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.  
Direktur Dewan Eksekutif

Diakui Oleh:



1. LAMSAMA adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan akreditasi di bidang Sains Alam dan Ilmu Formal secara mandiri.
2. BAN PT mengevaluasi kinerja LAMSAMA secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



KEPUTUSAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NOMOR 011/SK/LAMSAMA/K-Akred/M/V/2023

TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI HASIL KONVERSI AKREDITASI INTERNASIONAL  
PROGRAM STUDI ILMU KIMIA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS  
INDONESIA, DI KOTA DEPOK

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Kimia pada program Magister Universitas Indonesia, di Kota Depok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
6. Kepmendikbud Nomor 83/P/2022 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan

Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi;
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 021/SK/LAMSAMA/VIII/2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Konversi Akreditasi Internasional.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI HASIL KONVERSI AKREDITASI INTERNASIONAL RSC PROGRAM STUDI ILMU KIMIA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS INDONESIA, DI KOTA DEPOK.
- KESATU Menetapkan peringkat akreditasi program studi Ilmu Kimia pada program Magister Universitas Indonesia, di Kota Depok sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi: Terakreditasi;
  - b. Peringkat Akreditasi: Unggul.
- KEDUA Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- KETIGA Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 26 Juni 2023

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN  
ILMU FORMAL

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.